



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2017/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara :

Muhammad bin Soud, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (sekolah Menengah Pertama), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pameti Karata RT.08 RW.03 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Sofia binti Yahya, umur 42, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pameti Karata RT.08 RW.03 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2017 telah mengajukan permohonan izin poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 22/Pdt.G/2017/PA WGP tanggal 23 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1991 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 02/1991 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa,
Kabupaten Sumba Timur;

2.-Bahwa sejak awal perkawinan sampai dengan sekarang ini, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon aman-aman saja, sampai sekarang dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :

- a. Abubakar bin Muhammad, umur 26 tahun;
- b. Umar bin Muhammad, umur 23 tahun;
- c. Sri Hartini binti Muhammad, umur 20 tahun;
- d. Siti Nur Badaniah bin Muhammad, umur 18 tahun;
- e. 2 (dua) orang anak meninggal sejak bayi;

3.-Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon I dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

a.1 (satu) buah rumah permanen ukuran 8 x 6 meter di atas tanah seluas 1.800 m² yang terletak di Kelurahan Lewa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rowidah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Lora;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Danau;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bahrudin Garib;

b. Perabotan rumahtangga :

- 1 (satu) stel kursi makan, tahun 1995, berbahan kayu jati, warna coklat;
- 1 (satu) stel kursi sofa tamu;
- 4 (empat) buah lemari pakaian kayu jati tahun 1995 (2 (dua) buah tahun 2000) warna coklat;
- 1 (satu) buah TV (Sharp 21 inc);
- 1 (satu) buah bufet berbahan besi, tahun 1995;
- 1 (satu) buah kulkas 1 pintu;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion;

c.1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Zupiter Z atas nama Pemohon;

4.-Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon telah menjalin cinta kasih sayang dan kumpul bersama dengan seorang perempuan yang bernama Nur Aisyah binti Hina Wolu Praing bahkan hubungan dengan perempuan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Termohon, bahkan telah dikaruniai seorang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari hasil kumpul bersama tersebut bernama Ali bin Muhammad, umur 3 tahun;

5.-Bahwa sejak tahun 2014 seorang perempuan yang bernama Nur Aisyah binti Hina Wolu Praing tersebut sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di Pameti Karata RT.08 RW.03 Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sampai sekarang dalam keadaan aman dan bahagia;

6.-Bahwa atas usul dan saran serta nasihat semua pihak dan juga keluarga, dengan ini Pemohon ingin kawin sah dan untuk menghindari hal-hal yang selama ini telah melanggar sebagaimana syariat Agama Islam dan menurut Undang-undang dan peraturan yang ada, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan poligami dan hal ini :

- a. Telah mendapat restu/kerelaan dari istri pertama (Sofia binti Yahya) untuk berpoligami;
- b. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri-istri Pemohon dan akan berlaku adil kepadanya;

7.-Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - a.1 (satu) buah rumah permanen ukuran 8 x 6 meter di atas tanah seluas 1.800 m² yang terletak di Kelurahan Lewa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rowidah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Lora;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Danau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bahrudin Garib;



b. Perabotan rumah tangga :

- 1 (satu) stel kursi makan, tahun 1995, berbahan kayu jati, warna coklat;
- 1 (satu) stel kursi sofa tamu;
- 4 (empat) buah lemari pakaian kayu jati tahun 1995 (2 (dua) buah tahun 2000) warna coklat;
- 1 (satu) buah TV (Sharp 21 inc);
- 1 (satu) buah bufet berbahan besi, tahun 1995;
- 1 (satu) buah kulkas 1 pintu;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion;

c. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z atas nama Pemohon;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ikhsanuddin, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kemudian Pemohon secara lisan menyampaikan tambahan posita yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Aishah binti Hina Wolu Praig yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, disebabkan :

- a. Termohon sudah kurang mampu lagi untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon disebabkan oleh faktor usia;
- b. Bahwa Pemohon sudah menikah secara sirri dan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Nur Aishah sejak 2014 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Termohon mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;

2. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pengusaha burung walet dengan penghasilan bersih per enam bulan sejumlah Rp. 60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah), disamping itu Pemohon juga sebagai pedagang hasil bumi dengan penghasilan per minggu kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon adalah isteri Pemohon yang sah;
2. Bahwa, benar Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Nur Aishah, Termohon sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut sejak tahun 2014;
3. Bahwa benar Termohon sudah kurang mampu untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
4. Bahwa, wanita calon istri kedua Pemohon tersebut adalah seorang gadis;
5. Bahwa, Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan mahram yang membuat pernikahan keduanya terhalang secara syar'i;
6. Bahwa, Termohon menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa, Termohon yakin Pemohon dapat berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya;
8. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup, Pemohon bekerja sebagai pengusaha sarang burung walet dan berdagang hasil-hasil bumi;
9. Bahwa, benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon, maka majelis memandang tidak lagi diperlukan replik dan duplik atas perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Nur Aishah adalah calon istri kedua Pemohon dan berstatus gadis ;
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram yang membuat pernikahan keduanya terhalang secara syar'i baik dengan pemohon maupun Termohon;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah sirri pada bulan Agustus 2014 ;
5. Bahwa Termohon mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/1991 tanggal 1 Agustus 1991, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon lalu diberi kode bukti P1;
- Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohpn I, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Lewa Paku, Kecamatan Lewa, bermeterai cukup, diberi kode P.2;
- Surat Pernyataan tidak Keberatan Untuk Dimadu, yang ditandatangani oleh Termohon, bermeterai cukup, diberi kode bukti P.3;
- Surat Pernyataan berlaku adil yang ditandatangani oleh Pemohon bermeterai cukup, diberi kode P.4;

2. Bukti Saksi :

1. **Ali bin Yahya**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pameti Karata RT. 08 RW. 03 Kelurahan Lewa, Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lewa dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Aisyah, dan saksi kenal perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin poligami;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon (Nur Aishah) adalah seorang gadis;
- Bahwa calon istri ke duanya tidak ada hubungan darah atau mahram baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara nikah sirri dengan Nur Aishah, dan meskipun telah nikah sirri, Pemohon tetap bertanggung jawab, memperhatikan dan menjamin keperluan hidup Termohon beserta anak-anaknya dan Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya karena Pemohon sehari hari berprofesi sebagai pengusaha burung walet, berjualan hasil bumi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan Termohon mempunyai harta diantaranya berupa rumah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen, perabotan rumahtangga seperti kursi makan, kursi sofa, lemari, TV bufet kulkas, kipas angin, sepeda motor Yamaha Zupiter Z dan lain-lainnya;

2. **Samsul Akbar bin Abdul Majid**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Pameti Karata, Kelurahan lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten sumba Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga darah dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lewa dan telah hidup rukun sebagaimana



layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai anak 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Aishah, dan saksi kenal perempuan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan izin poligami;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon (Nur Aishah) adalah seorang gadis;
- Bahwa calon istri ke duanya tidak ada hubungan darah atau mahram baik dengan Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara nikah sirri dengan Nur Aishah, dan meskipun telah menikah sirri, Pemohon tetap bertanggung jawab, memperhatikan dan menjamin keperluan hidup Termohon beserta anak-anaknya dan Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya karena Pemohon sehari hari berprofesi sebagai pengusaha burung walet, berjualan hasil bumi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Pemohon dan Termohon mempunyai harta diantaranya berupa rumah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen, perabotan rumahtangga seperti kursi makan, kursi sofa, lemari, TV bufet kulkas, kipas angin, sepeda motor Yamaha Zupiter Z dan lain-lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon menyangkut izin untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami) maka secara hukum permohonan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim atas nama Ikhsanuddin, S.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil pada pokoknya Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nur Aishah disebabkan Termohon sudah tidak dapat/mampu lagi melakukan hubungan suami istri disebabkan oleh faktor usia;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nur Aishah yang berstatus gadis disebabkan Termohon tidak dapat lagi melayani untuk berhubungan suami istri dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri Pemohon yang bernama Nur Aishah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ia berkehendak untuk menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi istri yang kedua dan antara Pemohon, Termohon dan dengannya tidak terdapat hubungan mahram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan telah aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat Bukti P.3 merupakan akta di bawah tangan yang ditulis, ditandatangani sendiri dan diakui oleh Termohon, Isi bukti tersebut menjelaskan tentang persetujuan Termohon untuk dimadu oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan nilai pembuktiannya setara dengan akta autentik, yakni mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa alat Bukti P.4 merupakan akta di bawah tangan yang ditulis, ditandatangani sendiri dan diakui oleh Pemohon, si bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon telah menjamin akan berlaku adil bagi para isteri isterinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan nilai pembuktiannya setara dengan akta autentik, yakni mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan keduanya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang gadis bernama Nur Aishah karena Termohon sudah tidak dapat/mampu untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon
- 3.-Bahwa, Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;
- 4.-Bahwa calon istri kedua bersedia menjadi istri yang kedua dari Pemohon;
- 5.-Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6.-Bahwa calon istri Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram yang menghalangi keduanya untuk dikumpulkan menjadi istri Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah menikah sirri dengan Nur Aishah, dan meskipun telah menikah sirri Pemohon tetap bertanggung jawab, memperhatikan dan menjamin keperluan hidup Termohon beserta anak-anaknya dan Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai suami;
- 8.-Bahwa Pemohon berpenghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per minggu, juga sebagai pengusaha sarang burung walet dengan penghasilan sekitar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta) per enam bulan;
9. Bahwa Pemohon menjamin untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta diantaranya berupa rumah yang berdiri di atasnya satu buah rumah permanen, perabotan rumah tangga seperti kursi makan, kursi sofa, lemari, TV bufet kulkas, kipas angin, sepeda motor Yamaha Zupiter Z dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon menurut hukum Islam dan telah dicatat oleh PPN yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan kedua (poligami) dengan seorang gadis bernama Nur Aishah;
3. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari Termohon (istri pertama) Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon a quo, apakah telah atau belum memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan poligami;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh izin perkawinan poligami dari Pengadilan Agama, maka Pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon tidak dapat/kurang mampu lagi untuk melakukan hubungan suami istri. Dan dalil tersebut secara tegas diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa melayani Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri merupakan salah satu dari kebutuhan biologis yang wajib dijalankan oleh Termohon, akan tetapi faktanya Termohon tidak dapat/kurang mampu lagi untuk menjalankannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk memperoleh izin perkawinan kedua (poligami) telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam norma hukum huruf a tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan izin perkawinan kedua, Pemohon harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas yaitu Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon, Pemohon memiliki penghasilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan Pemohon menjamin untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan meskipun Pemohon telah menikah sirri, Pemohon tetap bertanggung jawab, memperhatikan dan menjamin keperluan hidup Termohon beserta anak-anaknya dan Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai suami. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam norma hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon, dalam sidang menyatakan berstatus gadis, tidak keberatan menjadi istri kedua dan tidak memiliki hubungan mahram dengan Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk berpoligami sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan di atas dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, disamping itu dikuatkan dengan keterangan para saksi, oleh karena itu Majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan benar dan terbukti adanya, dan permohonan Pemohon agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Nur Aishah binti Hina Wolu Praing;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah :
 - 3.1. (satu) buah rumah permanen ukuran 8 x 6 meter di atas tanah seluas 1.800 m² yang terletak di Kelurahan Lewa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rowidah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Lora;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Danau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bahrudin Garib;
 - 3.2. Perabotan rumahtangga :
 - 1 (satu) stel kursi makan, tahun 1995, berbahan kayu jati, warna coklat;
 - 1 (satu) stel kursi sofa tamu;
 - 4 (empat) buah lemari pakaian kayu jati tahun 1995 (2 (dua) buah tahun 2000) warna coklat;
 - 1 (satu) buah TV (Sharp 21 inc);
 - 1 (satu) buah bufet berbahan besi, tahun 1995;
 - 1 (satu) buah kulkas 1 pintu;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion;
 - 3.3. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z atas nama Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiulawal 1439 H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Sidik

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)